



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.B/2019/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama lengkap : Gomen Manurung;
Tempat lahir : Motung;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 07 Februari 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Juma Punjung, Desa Pardomuan Motung,
Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama lengkap : Sarihot Manurung;
Tempat lahir : Simarata;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 01 Oktober 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Simarata, Desa Motung, Kecamatan Ajibata,
Kabupaten Toba Samosir;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Petani;
- III. Nama lengkap : Holmes Manurung;
Tempat lahir : Sosor Galuh;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 09 Januari 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sosor Galuh, Desa Pardomuan Motung, Kecamatan
Ajibata, Kabupaten Toba Samosir;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Petani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Nama lengkap : Jimmi Manurung;
Tempat lahir : Sosor Galuh;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 13 Juli 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sosor Galuh, Desa Pardomuan Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
3. Hakim PN sejak tanggal 01 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;

Para Terdakwa dahulu didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Kirno Siallagan, S.H. Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 127-A Balige Kabupaten Toba Samosir, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Maret 2019, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige Nomor 85/SK/2019/PN Blg tanggal 5 Maret 2019 dan sekarang telah dilakukan pencabutan Surat Kuasa oleh Para Terdakwa tertanggal 5 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige, Nomor 32/Pid.B/2019/PN Blg tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor 32/Pid.B/2019/PN Blg tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara beserta surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi–Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

PUTUSAN Nomor 32/Pid.B/2019/PN Blg, Halaman 2



1. Menyatakan terdakwa Gomen Manurung, terdakwa Sarihot Manurung, terdakwa Holmes Manurung, terdakwa Jimmi Manurung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gomen Manurung, terdakwa Sarihot Manurung, terdakwa Holmes Manurung, terdakwa Jimmi Manurung masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan selama para terdakwa ditahan;
3. Barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) ranting tanaman pohon pokat;
 - b. 1 (satu) ranting tanaman pohon kopi;
 - c. 1 (satu) ranting tanaman pohon pisang;
 - d. 1 (satu) ranting tanaman pohon kulit manis;
 - e. 1 (satu) ranting tanaman pohon andalehat;
 - f. 1 (satu) ranting tanaman pohon pepaya;

Dikembalikan kepada saksi korban Ermina Br Sihombing;

4. Menetapkan terdakwa Gomen Manurung, terdakwa Sarihot Manurung, terdakwa Holmes Manurung, terdakwa Jimmi Manurung masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang diajukan secara lisan berupa permohonan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya para Terdakwa mengakui semua perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari, selanjutnya para Terdakwa memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan para Terdakwa tersebut yang menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang dibuat dengan bentuk dakwaan alternatif tanggal 7 September 2017, dengan Nomor Register Perkara: PDM-25/Epp.2/Porsea/09/2017 sebagai berikut:

DAKWAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa dia terdakwa Gomen Manurung, terdakwa Sarihot Manurung, terdakwa Holmes Manurung, dan terdakwa Jimmi Manurung, pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober 2018 bertempat di areal tanah Sosor Galung, Desa Pardomuan Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili, *secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang*, yang mana perbuatan dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para terdakwa yang sudah berada di areal tanah tersebut melakukan penebangan pohon dimana terdakwa Gomen Manurung menebang pohon kayu resse dan pohon kopi dengan cara terdakwa memegang 1 (satu) buah parang lalu menebang 1 (satu) pohon kayu resse tidak sampai tumbang dan 2 (dua) pohon kopi hingga tumbang, terdakwa Sarihot Manurung menebang pohon pokat dengan cara memegang 1 (satu) buah parang lalu menebang 1 (satu) pohon pokat hingga tumbang, terdakwa Holmes Manurung menebang pohon kopi dengan cara memegang 1 (satu) buah parang lalu menebang 1 (satu) pohon kopi hingga tumbang, terdakwa Jimmi Manurung menebang pohon pepaya dengan cara memegang 1 (satu) buah parang lalu menebang 1 (satu) pohon pepaya hingga tumbang-----

-----Kemudian saksi korban Ermina Sihombing yang sedang berada di rumah dan mendengar suara pohon milik saksi korban Ermina Sihombing ditebang di belakang rumah saksi korban Ermina Sihombing, lalu saksi korban Ermina Sihombing keluar dari dalam rumah menuju ke belakang rumah tepatnya di areal tanah Sosor Galung bersama dengan saksi Roria Manurung dan saksi Melva Mayeni Manurung. Kemudian saksi korban Ermina Sihombing bersama dengan saksi Roria Manurung dan saksi Melva Mayeni Manurung melihat terdakwa Gomen Manurung menggunakan 1 (satu) buah parang menebang 20 (dua puluh) batang pohon kopi, 1 (satu) batang pohon pokat, dan 2 (dua) batang pohon pisang. Kemudian saksi korban Ermina Sihombing bersama dengan saksi Roria Manurung dan saksi Melva Mayeni Manurung melihat

PUTUSAN Nomor 32/Pid.B/2019/PN Blg, Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Sarihot Manurung menggunakan 1 (satu) buah parang menebang 1 (satu) batang pohon pokat. Kemudian saksi korban Ermina Sihombing bersama dengan saksi Roria Manurung dan saksi Melva Mayeni Manurung melihat terdakwa Holmes Manurung menggunakan 1 (satu) buah parang menebang 25 (dua puluh lima) batang pohon kopi dan 1 (satu) batang kulit manis, serta menguliti 1 (satu) barang pohon kemiri. Kemudian saksi korban Ermina Sihombing bersama dengan saksi Roria Manurung dan saksi Melva Mayeni Manurung melihat terdakwa Jimmi Manurung menggunakan 1 (satu) buah parang menebang 5 (lima) batang pohon pisang, 1 (satu) batang pohon pepaya, dan 5 (lima) batang pohon kopi.-----

-----Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, tanaman pisang, tanaman kulit manis, tanaman pokat, tanaman kopi, tanaman kayu resse, tanaman pohon pepaya dan tanaman pohon kemiri milik saksi korban Ermina Sihombing rusak atau saksi korban Ermina Sihombing mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)-----

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa dia terdakwa Gomen Manurung, terdakwa Sarihot Manurung, terdakwa Holmes Manurung, dan terdakwa Jimmi Manurung, pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober 2018 bertempat di areal tanah Sosor Galung, Desa Pardomuan Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**, yang mana perbuatan dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para terdakwa yang sudah berada di areal tanah tersebut melakukan penebangan pohon dimana terdakwa Gomen Manurung menebang pohon kayu resse dan pohon kopi dengan cara terdakwa memegang 1 (satu) buah parang lalu menebang 1 (satu) pohon kayu resse tidak

PUTUSAN Nomor 32/Pid.B/2019/PN Blg, Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai tumbang dan 2 (dua) pohon kopi hingga tumbang, terdakwa Sarihot Manurung menebang pohon pokat dengan cara memegang 1 (satu) buah parang lalu menebang 1 (satu) pohon pokat hingga tumbang, terdakwa Holmes Manurung menebang pohon kopi dengan cara memegang 1 (satu) buah parang lalu menebang 1 (satu) pohon kopi hingga tumbang, terdakwa Jimmi Manurung menebang pohon pepaya dengan cara memegang 1 (satu) buah parang lalu menebang 1 (satu) pohon pepaya hingga tumbang-----

----Kemudian saksi korban Ermina Sihombing yang sedang berada di rumah dan mendengar suara pohon milik saksi korban Ermina Sihombing ditebang di belakang rumah saksi korban Ermina Sihombing, lalu saksi korban Ermina Sihombing keluar dari dalam rumah menuju ke belakang rumah tepatnya di areal tanah Sosor Galung bersama dengan saksi Roria Manurung dan saksi Melva Mayeni Manurung. Kemudian saksi korban Ermina Sihombing bersama dengan saksi Roria Manurung dan saksi Melva Mayeni Manurung melihat terdakwa Gomen Manurung menggunakan 1 (satu) buah parang menebang 20 (dua puluh) batang pohon kopi, 1 (satu) batang pohon pokat, dan 2 (dua) batang pohon pisang. Kemudian saksi korban Ermina Sihombing bersama dengan saksi Roria Manurung dan saksi Melva Mayeni Manurung melihat terdakwa Sarihot Manurung menggunakan 1 (satu) buah parang menebang 1 (satu) batang pohon pokat. Kemudian saksi korban Ermina Sihombing bersama dengan saksi Roria Manurung dan saksi Melva Mayeni Manurung melihat terdakwa Holmes Manurung menggunakan 1 (satu) buah parang menebang 25 (dua puluh lima) batang pohon kopi dan 1 (satu) batang kulit manis, serta menguliti 1 (satu) barang pohon kemiri. Kemudian saksi korban Ermina Sihombing bersama dengan saksi Roria Manurung dan saksi Melva Mayeni Manurung melihat terdakwa Jimmi Manurung menggunakan 1 (satu) buah parang menebang 5 (lima) batang pohon pisang, 1 (satu) batang pohon pepaya, dan 5 (lima) batang pohon kopi.-----

-----Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, tanaman pisang, tanaman kulit manis, tanaman pokat, tanaman kopi, tanaman kayu resse, tanaman pohon pepaya dan tanaman pohon kemiri milik saksi korban Ermina Sihombing rusak

PUTUSAN Nomor 32/Pid.B/2019/PN Blg, Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau saksi korban Erminina Sihombing mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/ eksepsi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 2 April 2019 yang menyatakan sebagai berikut:

1. Menolak keberatan/ eksepsi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut;
2. Memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan acara pembuktian;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi ERMINA SIHOMBING (KORBAN)**, di bawah janji pada persidangan memberikan keterangan:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Desa Pardomuan Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir, Para Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap tanam-tanaman milik Saksi;
 - Bahwa adapun Tanam-tanaman yang dirusak Para Terdakwa antara lain tanaman pisang sebanyak 11 (sebelas) batang, tanaman Kulit Manis sebanyak 2 (dua) batang, tanaman Pokat sebanyak 2 (dua) batang, tanaman Kopi sebanyak 50 (lima puluh) batang, tanaman Pohon Andalehat sebanyak 1 (satu) batang, tanaman pohon kayu Resse sebanyak 3 (tiga) batang, tanaman Pohon Pepaya sebanyak 2 (dua) batang dan tanaman pohon Kemiri sebanyak 2 (dua) batang;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pengerusakan dengan cara terdakwa Gomen Manurung menggunakan 1 (satu) buah parang menebang 20 (dua puluh) batang pohon kopi, 1 (satu) batang pohon pokat, dan 2 (dua) batang pohon pisang, terdakwa Sarihot Manurung menggunakan 1 (satu) buah parang menebang 1 (satu) batang pohon pokat, terdakwa Holmes Manurung menggunakan 1 (satu) buah parang menebang 25 (dua puluh lima) batang pohon kopi dan 1 (satu) batang kulit manis, serta menguliti 1 (satu) barang pohon kemiri, terdakwa Jimmi Manurung menggunakan 1

PUTUSAN Nomor 32/Pid.B/2019/PN Blg, Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah parang menebang 5 (lima) batang pohon pisang, 1 (satu) batang pohon pepaya, dan 5 (lima) batang pohon kopi;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap tanam-tanaman tersebut dengan jarak 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa teman Saksi yang melihat waktu para Terdakwa melakukan pengrusakan antara lain Roria Manurung, Aliputra Jaya, Melva Mayeni Manurung;
 - Bahwa yang menanam dan memanen tanam-tanaman yang dirusak Para Terdakwa adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa tanam-tanaman yang ditebang Para Terdakwa menjadi tidak bisa tumbuh lagi dikarenakan sudah tumbang;
 - Bahwa Saksi tidak memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk menebang tanam-tanaman tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan ditambah foto yang ditampilkan dari dalam Berkas Perkara merupakan pohon milik Saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, mengakibatkan Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan ada yang keberatan karena yang ditebang Terdakwa I hanya 2 (dua) batang kopi, 1 (satu) batang kayu Resse, yang ditebang Terdakwa II hanya tanaman pokat, yang ditebang Terdakwa III hanya 1 (satu) pokok kopi dan 1 (satu) batang jambu ketulok, yang ditebang Terdakwa IV hanya 1 (satu) pokok pepaya;
2. **Saksi RORIA MANURUNG**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Desa Pardomuan Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir, Para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap tanam-tanaman milik Ermina Sihombing;
 - Bahwa adapun Tanam-tanaman yang dirusak Para Terdakwa antara lain tanaman pisang sebanyak 11 (sebelas) batang, tanaman Kulit Manis sebanyak 2 (dua) batang, tanaman Pokat sebanyak 2 (dua) batang, tanaman Kopi sebanyak 50 (lima puluh) batang, tanaman Pohon Andalehat sebanyak 1 (satu) batang, tanaman pohon kayu Resse sebanyak 3 (tiga) batang, tanaman Pohon Pepaya sebanyak 2 (dua) batang dan tanaman pohon Kemiri sebanyak 2 (dua) batang;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara terdakwa Gomen Manurung menggunakan 1 (satu) buah parang menebang 20 (dua puluh) batang pohon kopi, 1 (satu) batang pohon pokat, dan 2 (dua) batang pohon pisang, terdakwa Sarihot Manurung menggunakan 1 (satu)

PUTUSAN Nomor 32/Pid.B/2019/PN Blg, Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buah parang menebang 1 (satu) batang pohon pokat, terdakwa Holmes Manurung menggunakan 1 (satu) buah parang menebang 25 (dua puluh lima) batang pohon kopi dan 1 (satu) batang kulit manis, serta menguliti 1 (satu) barang pohon kemiri, terdakwa Jimmi Manurung menggunakan 1 (satu) buah parang menebang 5 (lima) batang pohon pisang, 1 (satu) batang pohon pepaya, dan 5 (lima) batang pohon kopi;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap tanam-tanaman tersebut dengan jarak 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa teman Saksi yang melihat waktu para Terdakwa melakukan pengerusakan antara lain Ermina Sihombing, Aliputra Jaya, Melva Mayeni Manurung;
 - Bahwa yang menanam dan memanen tanam-tanaman yang dirusak Para Terdakwa adalah Ermina Sihombing;
 - Bahwa tanam-tanaman yang ditebang Para Terdakwa menjadi tidak bisa tumbuh lagi dikarenakan sudah tumbang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan ada yang keberatan karena yang ditebang Terdakwa I hanya 2 (dua) batang kopi, 1 (satu) batang kayu Resse, yang ditebang Terdakwa II hanya tanaman pokat, yang ditebang Terdakwa III hanya 1 (satu) pokok kopi dan 1 (satu) batang jambu ketulok, yang ditebang Terdakwa IV hanya 1 (satu) pokok pepaya;
3. **Saksi MELVA MAYENI MANURUNG**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Desa Pardomuan Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir, Para Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap tanam-tanaman milik Ermina Sihombing;
 - Bahwa adapun Tanam-tanaman yang dirusak Para Terdakwa antara lain tanaman pisang sebanyak 11 (sebelas) batang, tanaman Kulit Manis sebanyak 2 (dua) batang, tanaman Pokat sebanyak 2 (dua) batang, tanaman Kopi sebanyak 50 (lima puluh) batang, tanaman Pohon Andalehat sebanyak 1 (satu) batang, tanaman pohon kayu Resse sebanyak 3 (tiga) batang, tanaman Pohon Pepaya sebanyak 2 (dua) batang dan tanaman pohon Kemiri sebanyak 2 (dua) batang;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pengerusakan dengan cara terdakwa Gomen Manurung menggunakan 1 (satu) buah parang menebang 20 (dua puluh) batang pohon kopi, 1 (satu) batang pohon pokat, dan 2 (dua) batang pohon pisang, terdakwa Sarihot Manurung menggunakan 1 (satu) buah parang menebang 1 (satu) batang pohon pokat, terdakwa Holmes

PUTUSAN Nomor 32/Pid.B/2019/PN Blg, Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Manurung menggunakan 1 (satu) buah parang menebang 25 (dua puluh lima) batang pohon kopi dan 1 (satu) batang kulit manis, serta menguliti 1 (satu) barang pohon kemiri, terdakwa Jimmi Manurung menggunakan 1 (satu) buah parang menebang 5 (lima) batang pohon pisang, 1 (satu) batang pohon pepaya, dan 5 (lima) batang pohon kopi;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap tanam-tanaman tersebut dengan jarak 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa teman Saksi yang melihat waktu para Terdakwa melakukan pengerusakan antara lain Ermina Sihombing, Roria Manurung;
 - Bahwa yang menanam dan memanen tanam-tanaman yang dirusak Para Terdakwa adalah Ermina Sihombing;
 - Bahwa tanam-tanaman yang ditebang Para Terdakwa menjadi tidak bisa tumbuh lagi dikarenakan sudah tumbang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan ada yang keberatan karena yang ditebang Terdakwa I hanya 2 (dua) batang kopi, 1 (satu) batang kayu Resse, yang ditebang Terdakwa II hanya tanaman pokat, yang ditebang Terdakwa III hanya 1 (satu) pokok kopi dan 1 (satu) batang jambu ketulok, yang ditebang Terdakwa IV hanya 1 (satu) pokok pepaya; Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Para Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
4. **Saksi ALI PUTRA JAYA**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Desa Pardomuan Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir, Para Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap tanam-tanaman milik Ermina Sihombing;
 - Bahwa adapun Tanam-tanaman yang dirusak Para Terdakwa antara lain tanaman pisang sebanyak 11 (sebelas) batang, tanaman Kulit Manis sebanyak 2 (dua) batang, tanaman Pokat sebanyak 2 (dua) batang, tanaman Kopi sebanyak 50 (lima puluh) batang, tanaman Pohon Andalehat sebanyak 1 (satu) batang, tanaman pohon kayu Resse sebanyak 3 (tiga) batang, tanaman Pohon Pepaya sebanyak 2 (dua) batang dan tanaman pohon Kemiri sebanyak 2 (dua) batang;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pengerusakan dengan cara terdakwa Gomen Manurung menggunakan 1 (satu) buah parang menebang 20 (dua puluh) batang pohon kopi, 1 (satu) batang pohon pokat, dan 2 (dua) batang pohon pisang, terdakwa Sarihot Manurung menggunakan 1 (satu) buah parang menebang 1 (satu) batang pohon pokat, terdakwa Holmes Manurung menggunakan 1 (satu) buah parang menebang 25 (dua puluh

PUTUSAN Nomor 32/Pid.B/2019/PN Blg, Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- lima) batang pohon kopi dan 1 (satu) batang kulit manis, serta menguliti 1 (satu) barang pohon kemiri, terdakwa Jimmi Manurung menggunakan 1 (satu) buah parang menebang 5 (lima) batang pohon pisang, 1 (satu) batang pohon pepaya, dan 5 (lima) batang pohon kopi;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap tanam-tanaman tersebut dengan jarak 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa teman Saksi yang melihat waktu para Terdakwa melakukan pengrusakan antara lain Ermina Sihombing, Roria Manurung, Melva Mayeni Manurung;
 - Bahwa yang menanam dan memanen tanam-tanaman yang dirusak Para Terdakwa adalah Ermina Sihombing;
 - Bahwa tanam-tanaman yang ditebang Para Terdakwa menjadi tidak bisa tumbuh lagi dikarenakan sudah tumbang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan ada yang keberatan karena yang ditebang Terdakwa I hanya 2 (dua) batang kopi, 1 (satu) batang kayu Resse, yang ditebang Terdakwa II hanya tanaman pokat, yang ditebang Terdakwa III hanya 1 (satu) pokok kopi dan 1 (satu) batang jambu ketulok, yang ditebang Terdakwa IV hanya 1 (satu) pokok pepaya; Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Para Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Terdakwa GOMEN MANURUNG:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Desa Pardomuan Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir, Terdakwa bersama Terdakwa Jimmi Manurung als. Pak Evi, Terdakwa Sarihot Manurung Als. Pak Mesra dan Terdakwa Holmes Manurung Als. Pak Esra melakukan penebangan terhadap tanam-tanaman dengan menggunakan sebilah parang, dimana yang Terdakwa tebang menebang 1 (satu) pohon kayu resse tidak sampai tumbang dan 2 (dua) pohon kopi hingga tumbang, terdakwa Sarihot Manurung menebang 1 (satu) pohon pokat hingga tumbang, terdakwa Holmes Manurung menebang menebang 1 (satu) pohon kopi hingga tumbang, terdakwa Jimmi Manurung menebang 1 (satu) pohon pepaya hingga tumbang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik tanam-tanaman yang ditebang karena tumbuh sendiri;
- Bahwa Terdakwa menebang tanam-tanaman tersebut dikarenakan tanah tempat tumbuhnya tanam-tanaman yang ditebang adalah tanah milik



Kakek/OmpungTerdakwa bernama Alm.Op.Jaguruhan Manurung dan dilokasi tersebut ada kuburan naboru Terdakwa dan amang boru Terdakwa;

- Bahwa tanam-tanaman setelah Terdakwa tebang menjadi tumbang dan rusak;
- Bahwa Terdakwa kenal yaitu foto tanam-tanaman yang ditebang dan lokasi tempat tumbuhnya tanam-tanaman tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Ermina Br Sihombing sebelum menebang pohon-pohon tersebut karena merasa bahwa tanah tersebut adalah milik keturunan nenek Terdakwa;

2. Terdakwa Sarihot Manurung:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Desa Pardomuan Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir, Terdakwa bersama Terdakwa Jimmi Manurung als.Pak Evi, Terdakwa Gomen ManurungSarihot Manurung Als.Pak Mesra dan Terdakwa Holmes Manurung Als.Pak Esra melakukan penebangan terhadap tanam-tanaman dengan menggunakan sebilah parang, dimana yang Terdakwa tebang 1 (satu) pohon pokat hingga tumbang, terdakwa Gomen Manurung menebang 1 (satu) pohon kayu resse tidak sampai tumbang dan 2 (dua) pohon kopi hingga tumbang, terdakwa Holmes Manurung menebang menebang 1 (satu) pohon kopi hingga tumbang, terdakwa Jimmi Manurung menebang 1 (satu) pohon pepaya hingga tumbang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik tanam-tanaman yang ditebang karena tumbuh sendiri;
- Bahwa Terdakwa menebang tanam-tanaman tersebut dikarenakan tanah tempat tumbuhnya tanam-tanaman yang ditebang adalah tanah milik Kakek/OmpungTerdakwa bernama Alm.Op.Jaguruhan Manurung dan dilokasi tersebut ada kuburan naboru Terdakwa dan amang boru Terdakwa;
- Bahwa tanam-tanaman setelah Terdakwa tebang menjadi tumbang dan rusak;
- Bahwa Terdakwa kenal yaitu foto tanam-tanaman yang ditebang dan lokasi tempat tumbuhnya tanam-tanaman tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Ermina Br Sihombing sebelum menebang pohon-pohon tersebut karena merasa bahwa tanah tersebut adalah milik keturunan nenek Terdakwa;

3. Terdakwa Holmes Manurung:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Desa Pardomuan Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten



Toba Samosir, Terdakwa bersama Terdakwa Gomen Manurung, Terdakwa Sarihot Manurung Als.Pak Mesra dan Terdakwa Holmes Manurung Als.Pak Esra melakukan penebangan terhadap tanam-tanaman dengan menggunakan sebilah parang dimana Terdakwa menebang menebang 1 (satu) pohon kopi hingga tumbang, terdakwa Sarihot Manurung menebang 1 (satu) pohon pokat hingga tumbang, terdakwa Gomen Manurung menebang 1 (satu) pohon kayu resse tidak sampai tumbang dan 2 (dua) pohon kopi hingga tumbang, terdakwa Jimmi Manurung menebang 1 (satu) pohon pepaya hingga tumbang;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik tanam-tanaman yang ditebang karena tumbuh sendiri;
- Bahwa Terdakwa menebang tanam-tanaman tersebut dikarenakan tanah tempat tumbuhnya tanam-tanaman yang ditebang adalah tanah milik Kakek/OmpungTerdakwa bernama Alm.Op.Jaguruhan Manurung dan dilokasi tersebut ada kuburan namboru Terdakwa dan amang boru Terdakwa;
- Bahwa Tanam-tanaman setelah Terdakwa tebang menjadi tumbang dan rusak;
- Bahwa Terdakwa kenal yaitu foto tanam-tanaman yang ditebang dan lokasi tempat tumbuhnya tanam-tanaman tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Ermina Br Sihombing sebelum menebang pohon-pohon tersebut karena merasa bahwa tanah tersebut adalah milik keturunan nenek Terdakwa;

4. Terdakwa Jimmi Manurung:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Desa Pardomuan Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir, Terdakwa bersama Terdakwa Sarihot, Terdakwa Gomen Manurung, Terdakwa Sarihot Manurung Als.Pak Mesra dan Terdakwa Holmes Manurung Als.Pak Esra melakukan penebangan terhadap tanam-tanaman dengan menggunakan sebilah parang, dimana Terdakwa menebang 1 (satu) pohon pepaya hingga tumbang tebang, Terdakwa Sarihot Manurung menebang 1 (satu) pohon pokat hingga tumbang, terdakwa Gomen Manurung menebang 1 (satu) pohon kayu resse tidak sampai tumbang dan 2 (dua) pohon kopi hingga tumbang, terdakwa Holmes Manurung menebang menebang 1 (satu) pohon kopi hingga tumbang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik tanam-tanaman yang ditebang karena tumbuh sendiri;
- Bahwa Terdakwa menebang tanam-tanaman tersebut dikarenakan tanah tempat tumbuhnya tanam-tanaman yang ditebang adalah tanah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kakek/Ompung Terdakwa bernama Alm.Op.Jaguruhan Manurung dan dilokasi tersebut ada kuburan namboru Terdakwa dan amang boru Terdakwa;

- Bahwa tanam-tanaman setelah Terdakwa tebang menjadi tumbang dan rusak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Ermina Br Sihombing sebelum menebang pohon-pohon tersebut karena merasa bahwa tanah tersebut adalah milik keturunan nenek Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal yaitu foto tanam-tanaman yang ditebang dan lokasi tempat tumbuhnya tanam-tanaman tersebut; Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah mengajukan

Saksi *a de charge* (saksi meringankan) yaitu:

1. **Saksi Jamma Manurung**, setelah berjanji/ bersumpah dalam persidangan memberikan keterangan;_

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Desa Pardomuan Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir, saya sedang bekerja diladang saya dan melihat Para Terdakwa membersihkan lokasi wakaf namborunya dan tidak ada saya lihat melakukan pengrusakan terhadap tanam-tanaman;
- Bahwa pemilik lokasi kuburan namboru Para Terdakwa tersebut adalah nenek Para Terdakwa;
- Bahwa di lokasi kuburan yang dibersihkan pada Terdakwa ada tanaman pisang, pokat, kopi, kulit manis, kayu resse;
- Bahwa yang menanam tanaman pisang, pokat, kopi, kulit manis, adalah Ermina Sihombing sedangkan kayu resse tumbuh sendiri;
- Bahwa Saya tidak melihat Ermina Sihombing dilokasi sewaktu Para terdakwa membersihkan kuburan;
- Bahwa

2. **Saksi TOGAR MANURUNG**, setelah berjanji/ bersumpah dalam persidangan memberikan keterangan;_

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Desa Pardomuan Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir, saya ada melihat Para Terdakwa melakukan penebangan terhadap tanam-tanaman pisang dan kopi;
- Bahwa para Terdakwa menebang tanaman pisang dan kopi karena mereka hendak membersihkan kuburan namboru mereka;

PUTUSAN Nomor 32/Pid.B/2019/PN Blg, Halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ijin Para Terdakwa menebang tanaman pisang dan kopi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ☐ 1 (satu) ranting tanaman pohon pokat;
- ☐ 1 (satu) ranting tanaman pohon kopi;
- ☐ 1 (satu) ranting tanaman pohon pisang;
- ☐ 1 (satu) ranting tanaman pohon kulit manis;
- ☐ 1 (satu) ranting tanaman pohon andalehat;
- ☐ 1 (satu) ranting tanaman pohon pepaya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan ini dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Desa Pardomuan Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir, Para Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap tanaman-tanaman milik Saksi korban Ermina Sihombing;
- Bahwa Tanam-tanaman yang dirusak Para Terdakwa antara lain tanaman pisang sebanyak 11 (sebelas) batang, tanaman Kulit Manis sebanyak 2 (dua) batang, tanaman Pokat sebanyak 2 (dua) batang, tanaman Kopi sebanyak 50 (lima puluh) batang, tanaman Pohon Andalehat sebanyak 1 (satu) batang, tanaman pohon kayu Resse sebanyak 3 (tiga) batang, tanaman Pohon Pepaya sebanyak 2 (dua) batang dan tanaman pohon Kemiri sebanyak 2 (dua) batang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengerusakan dengan cara terdakwa Gomen Manurung menggunakan 1 (satu) buah parang menebang 20 (dua

PUTUSAN Nomor 32/Pid.B/2019/PN Blg, Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh) batang pohon kopi, 1 (satu) batang pohon pokat, dan 2 (dua) batang pohon pisang, terdakwa Sarihot Manurung menggunakan 1 (satu) buah parang menebang 1 (satu) batang pohon pokat, terdakwa Holmes Manurung menggunakan 1 (satu) buah parang menebang 25 (dua puluh lima) batang pohon kopi dan 1 (satu) batang kulit manis, serta menguliti 1 (satu) barang pohon kemiri, terdakwa Jimmi Manurung menggunakan 1 (satu) buah parang menebang 5 (lima) batang pohon pisang, 1 (satu) batang pohon pepaya, dan 5 (lima) batang pohon kopi;

- Bahwa yang menanam dan memanen tanam-tanaman yang dirusak Para Terdakwa adalah Saksi korban Ermina Sihombing;
- Bahwa tanam-tanaman yang ditebang Para Terdakwa menjadi tidak bisa tumbuh lagi dikarenakan sudah tumbang;
- Bahwa Saksi tidak memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk menebang tanam-tanaman tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, mengakibatkan Saksi korban Ermina Sihombing mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat semuanya serta merupakan satu kesatuan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu:

Kesatu : Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, atau;

Kedua : Pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa menurut Djoko Prakoso dalam bukunya Tugas dan Peranan jaksa dalam Pembangunan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm.50 mengatakan bahwa dalam dakwaan alternatif didakwakan beberapa tindak pidana akan tetapi ada satu perbuatan hanya satu tindak pidana harus dibuktikan. Lebih lanjut dikatakan bahwa dakwaan alternatif diajukan dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaksa meragukan peraturan hukum manakah yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah ternyata tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan Kesatu yaitu Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang;

Ad. 1 Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” atau “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwaan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. Gomen Manurung, Terdakwa 2. Sarihot Manurung, Terdakwa 3. Holmes Manurung dan Terdakwa 4. Jimmi Manurung adalah dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara Aquo;

Menimbang bahwa pada awal persidangan telah diperiksa identitas diri Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa mampu untuk menerangkan dirinya ternyata sama dengan data identitas diri yang ada di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan secara umum terlihat hingga akhir pemeriksaan perkara, Para Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan hingga akhir persidangan perkara Aquo;

Menimbang, bahwa keberadaan di depan persidangan untuk mampu bertanggung jawab dalam KUHP sendiri tidak ada memberikan rumusannya ; Menimbang, bahwa menurut SIMONS ahli hukum dari Belanda menerangkan tentang kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psykis sedemikian yang membedakan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya yakni :

PUTUSAN Nomor 32/Pid.B/2019/PN Blg, Halaman 17



Apabila : la mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan la dapat menentukan kehendak sesuai dengan kesadarannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan seksama memperhatikan hubungan kepribadian diri Para Terdakwa dengan kemampuan bertanggungjawab-nya;

Menimbang, bahwa diri Para Terdakwa adalah terlihat mampu bertanggung jawab yang dilakukan, serta tidak terlihat adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghilangkan tindakan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad. 2 Unsur Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 17 Maret 1976 No. 10 K/Kr/1975, "secara terang-terangan" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. SOENARTO SOERODIBROTO, SH yang mengatakan Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Menurut Majelis yang dimaksud dengan "sesuatu barang" pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur Ad.2 terbukti atau tidak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Desa Pardomuan Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir, Para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap tanam-tanaman milik Saksi korban Ermina Sihombing;
- Bahwa Tanam-tanaman yang dirusak Para Terdakwa antara lain tanaman pisang sebanyak 11 (sebelas) batang, tanaman Kulit Manis sebanyak 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) batang, tanaman Pokat sebanyak 2 (dua) batang, tanaman Kopi sebanyak 50 (lima puluh) batang, tanaman Pohon Andalehat sebanyak 1 (satu) batang, tanaman pohon kayu Resse sebanyak 3 (tiga) batang, tanaman Pohon Pepaya sebanyak 2 (dua) batang dan tanaman pohon Kemiri sebanyak 2 (dua) batang;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengerusakan dengan cara terdakwa Gomen Manurung menggunakan 1 (satu) buah parang menebang 20 (dua puluh) batang pohon kopi, 1 (satu) batang pohon pokat, dan 2 (dua) batang pohon pisang, terdakwa Sarihot Manurung menggunakan 1 (satu) buah parang menebang 1 (satu) batang pohon pokat, terdakwa Holmes Manurung menggunakan 1 (satu) buah parang menebang 25 (dua puluh lima) batang pohon kopi dan 1 (satu) batang kulit manis, serta menguliti 1 (satu) barang pohon kemiri, terdakwa Jimmi Manurung menggunakan 1 (satu) buah parang menebang 5 (lima) batang pohon pisang, 1 (satu) batang pohon pepaya, dan 5 (lima) batang pohon kopi;
- Bahwa yang menanam dan memanen tanam-tanaman yang dirusak Para Terdakwa adalah Saksi korban Ermina Sihombing;
- Bahwa tanam-tanaman yang ditebang Para Terdakwa menjadi tidak bisa tumbuh lagi dikarenakan sudah tumbang;
- Bahwa Saksi tidak memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk menebang tanam-tanaman tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, mengakibatkan Saksi korban Ermina Sihombing mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Desa Pardomuan Motung Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir, Para Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap tanam-tanaman milik Saksi korban Ermina Sihombing;
- Bahwa Tanam-tanaman yang dirusak Para Terdakwa antara lain tanaman pisang sebanyak 11 (sebelas) batang, tanaman Kulit Manis sebanyak 2 (dua) batang, tanaman Pokat sebanyak 2 (dua) batang, tanaman Kopi sebanyak 50 (lima puluh) batang, tanaman Pohon Andalehat sebanyak 1 (satu) batang, tanaman pohon kayu Resse sebanyak 3 (tiga) batang,

PUTUSAN Nomor 32/Pid.B/2019/PN Blg, Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman Pohon Pepaya sebanyak 2 (dua) batang dan tanaman pohon Kemiri sebanyak 2 (dua) batang;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengerusakan dengan cara terdakwa Gomen Manurung menggunakan 1 (satu) buah parang menebang 20 (dua puluh) batang pohon kopi, 1 (satu) batang pohon pokat, dan 2 (dua) batang pohon pisang, terdakwa Sarihot Manurung menggunakan 1 (satu) buah parang menebang 1 (satu) batang pohon pokat, terdakwa Holmes Manurung menggunakan 1 (satu) buah parang menebang 25 (dua puluh lima) batang pohon kopi dan 1 (satu) batang kulit manis, serta menguliti 1 (satu) barang pohon kemiri, terdakwa Jimmi Manurung menggunakan 1 (satu) buah parang menebang 5 (lima) batang pohon pisang, 1 (satu) batang pohon pepaya, dan 5 (lima) batang pohon kopi;
- Bahwa yang menanam dan memanen tanam-tanaman yang dirusak Para Terdakwa adalah Saksi korban Ermina Sihombing;
- Bahwa tanam-tanaman yang ditebang Para Terdakwa menjadi tidak bisa tumbuh lagi dikarenakan sudah tumbang;
- Bahwa Saksi tidak memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk menebang tanam-tanaman tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, mengakibatkan Saksi korban Ermina Sihombing mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana barang bukti yang diajukan dalam perkara aquo yaitu 1 (satu) ranting tanaman pohon pokat, 1 (satu) ranting tanaman pohon kopi, 1 (satu) ranting tanaman pohon pisang, 1 (satu) ranting tanaman pohon kulit manis, 1 (satu) ranting tanaman pohon andalehat dan 1 (satu) ranting tanaman pohon papaya yang menurut Majelis masing-masing barang bukti tersebut adalah termasuk barang yang memiliki nilai ekonomis dimana akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi korban Ermina Sihombing mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada persidangan Para Terdakwa juga telah menghadirkan Saksi ade charge/ Saksi yang meringankan yaitu Saksi Jamma Manurung dan Saksi Togar Manurung dimana setelah majelis menganalisa dengan seksama keterangan Para Saksi yang meringankan tersebut yang

PUTUSAN Nomor 32/Pid.B/2019/PN Blg, Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Para Saksi tersebut bukan membuktikan dengan jelas mengenai tidak adanya perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa sehingga menurut Majelis dalam perkara aquo keterangan Para Saksi yang meringankan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada persidangan Para Terdakwa menerangkan bahwa Para Terdakwa hanyalah melakukan pembersihan lahan perladangan milik amang boru Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari Para Terdakwa tersebut di atas, menurut Majelis yaitu Para Terdakwa berhak untuk memiliki hak ingkar / menyangkalnya, akan tetapi Majelis Hakim tetap berkeyakinan dengan keterangan Para Saksi yang dihadirkan Penuntut Umum yang di bawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangannya masing-masing dan juga setelah Majelis menghubungkannya dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur ke-2 ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Para Terdakwa maka oleh karena itu sudah selayak dan seadilnya apabila Para Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

PUTUSAN Nomor 32/Pid.B/2019/PN Blg, Halaman 21



Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur pemidanaan yang dijatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut dan pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya serta pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) ranting tanaman pohon pokat;
- 1 (satu) ranting tanaman pohon kopi;
- 1 (satu) ranting tanaman pohon pisang;
- 1 (satu) ranting tanaman pohon kulit manis;
- 1 (satu) ranting tanaman pohon andalehat;
- 1 (satu) ranting tanaman pohon pepaya;

adalah barang bukti milik Saksi korban Ermina Sihombing sehingga menurut Majelis harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi korban Ermina Sihombing;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian materiil bagi Saksi korban Ermina Sihombing;

PUTUSAN Nomor 32/Pid.B/2019/PN Blg, Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum berdamai dengan saksi korban Ermina Sihombing;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I.Gomen Manurung, Terdakwa II.Sarihot Manurung, Terdakwa III.Holmes Manurung, Terdakwa IV.Jimmi Manurung tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ☐ 1 (satu) ranting tanaman pohon pokat;
 - ☐ 1 (satu) ranting tanaman pohon kopi;
 - ☐ 1 (satu) ranting tanaman pohon pisang;
 - ☐ 1 (satu) ranting tanaman pohon kulit manis;
 - ☐ 1 (satu) ranting tanaman pohon andalehat;
 - ☐ 1 (satu) ranting tanaman pohon pepaya;

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban Ermina Br Sihombing;

PUTUSAN Nomor 32/Pid.B/2019/PN Blg, Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019, oleh Azhary P Ginting, S.H. sebagai Hakim Ketua, Arief Wibowo, S.H., M.H. dan Hans Prayugotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotman Sinaga, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Danang, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Azhary P. Ginting, S.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Hotman Sinaga, S.H.

PUTUSAN Nomor 32/Pid.B/2019/PN Blg, Halaman 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)